

PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA

Isnayanti¹, Rahman Hasima²

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo

*Korespondensi : sms.blue@yahoo.co.id

Abstract

Good governance is a concept that emphasizes transparency, accountability, participation, effectiveness, efficiency, and compliance with the law in government management. The enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages provides a great responsibility for village governments in carrying out the duties, functions, authority, rights, and obligations that village governments have in terms of implementing development in villages, especially those related to village government governance. A village government implementation strategy based on Law No. 6 of 2014 concerning villages is very necessary in relation to fostering the preparation of village work programs to achieve good governance based on the principles of transparency, accountability, and local capabilities. This is in line with the ideal concept of "good and clear government," which will ultimately create "good governance".

Keywords: *Good governance, Village Government, Governance.*

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : *Good governance* merupakan konsep yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap hukum dalam pengelolaan pemerintahan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan tanggungjawab yang besar bagi pemerintah desa dalam menjalankan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa. Strategi penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa ini sangat diperlukan terkait dengan pembinaan penyusunan program kerja desa untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan berbasis pada kemampuan lokal. Hal ini sejalan dengan konsep ideal *pemerintahan "good and clear government"* yang pada akhirnya akan menciptakan "*good governance*".

Kata Kunci : Good Governance, Pemerintahan Desa, Tata Kelola

PENDAHULUAN

Reformasi hukum dan politik di tahun 1998 merupakan salah satu amanat penting dalam rangka pelaksanaan agenda *reformasi* nasional sekaligus pintu gerbang Indonesia menuju sejarah baru dalam dinamika hukum dan politik. Dalam agenda tersebut, memuat tentang penataan kembali berbagai institusi hukum dan politik mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat pemerintahan desa, pembaharuan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan mulai dari UUD sampai ke tingkat peraturan desa dan pembaruan dalam sikap, cara berpikir dan berbagai aspek perilaku masyarakat hukum kearah kondisi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Artinya,

Isnayanti, Rahman Hasima

politik lokal di berbagai daerah di Indonesia berjalan begitu dinamis pasca terbukanya era *demokrasi* dan *desentralisasi*.

Dibidang politik, salah satu agenda *reformasi* sistem pemerintahan di daerah paling menonjol adalah agenda pemilihan Kepala Desa secara langsung. Karena, selama ini (sebelum memasuki UU 32 Tahun 2004) pemerintahan desa cenderung hanya melaksanakan segala sesuatu yang telah digariskan oleh tingkat kabupaten atau kota. Selain itu juga, kondisi desa pada masa lalu hanya merupakan alat kekuasaan dari pemerintahan pusat dan daerah, sehingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa merupakan cerminan kehendak kekuasaan di atasnya yang berarti banyak mengabaikan kepentingan masyarakat. Fenomena tersebut tidak terlepas dari adanya hubungan daripada bentuk organisasi negara kesatuan, dimana masalah hubungan pusat dan daerah terbagi menjadi dua sistem, yakni negara kesatuan dengan sistem *sentralisasi*, dimana segala urusan diatur oleh pemerintah pusat, dan disisi lain terdapat sistem *desentralisasi* (*gedecentraliseerde eenheidsstaat*), dimana daerah diberikan kesempatan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam perjalanan pengelolaan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Indonesia pernah menerapkan kedua sistem tersebut pada masa kekuasaan Orde Baru, dimana pemerintah daerah waktu itu tidak dapat berkembang secara optimal karena sistem politik dan ekonomi sangat *sentralistis*. Daerah memiliki ketergantungan dengan pusat karena setiap kebijakan selalu diputuskan oleh pusat.

Kemudian, pada tataran faktualnya menunjukkan bahwa, *demokrasi* hidup dan bergerak di ruang *publik* yang bernama negara. Negara sesungguhnya, adalah sebuah system yang terdiri dari subsistem yang saling mempengaruhi satu sama lain. Tiga komponen yang mempengaruhi kehidupan negara, sama halnya dengan pertumbuhan demokrasi, yaitu struktur, substansi dan kultur atau budaya. Struktur yang dimaksudkan disini, yaitu sejauh mana kelembagaan atau badan-badan negara yang ada, seperti lembaga *legislative*, *eksekutif*, *yudikatif* juga pada lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPDDes) maupun pada pemerintah desa mempunyai *political will* serta komitmen terhadap tumbuhnya suasana kehidupan *demokrasi* dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Artinya, *demokrasi* pada intinya ialah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dimana demokrasi sebagai dasar kehidupan bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi, negara *demokrasi* adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri dengan persetujuan rakyat, karena kedaulatan negara di tangan rakyat. Pengertian kedaulatan itu sendiri oleh Ismail Sunny diartikan sebagai wewenang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam suatu negara. Tidak terkecuali juga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Jadi, perubahan kebijakan di tingkat nasional serta tuntutan *reformasi* di tingkat akar rumput tersebut, telah menjadikan proses interaksi antar aktor dalam masyarakat bekerja dalam “waktu” yang tinggi. Adanya perubahan dalam sistem pemerintahan negara tersebut, sangat berpengaruh pada sistem pemerintahan maupun pembangunan desa. Hal ini menunjukkan, bahwa dinamika kehidupan *demokrasi* di Indonesia berlahan tapi pasti, telah memberikan suatu harapan baru dan kemajuan yang luar biasa dalam memaknai demokrasi dengan adanya pemberian *demokratisasi* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu adanya pemilihan langsung kepala desa serta

pemberian hak *otonom* khususnya pada penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pembangunan. Karena, dalam sistem politik *demokrasi*, kehadiran pemilu yang bebas dan adil (*free and fair*) maupun hak *otonom* tersebut adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu, bisa dipahami jika banyak ilmuwan politik yang menggunakan pemilu sebagai tolak ukur pelaksanaan demokrasi di suatu negara. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ranney, “*no free elections, no democracy*”.

Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksudkan tersebut diatas, tidak terlepas dari pemahaman bahwa desa merupakan bagian subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adanya perubahan tersebut didorong dari dampak periodisasi era *reformasi* yang telah membawa banyak perubahan hubungan system pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat desa. Perubahan system pemerintahan desa ditandai dengan adanya *otonomi* desa. Otonomi ini diharapkan mampu mendorong dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini dikarenakan, desa mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangga sendiri berdasarkan aspirasi dan potensi yang dimiliki dalam mempercepat pembangunan desa sehingga tercapai kesejahteraan rakyat desa. Gambaran dari pengaruh *reformasi* tersebut pada *level* pemerintah desa dapat dilihat dari kedudukan Kepala Desa (Kades) sudah harus bertanggung jawab pada Badan Perwakilan Desa (BPDes) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum *publik* maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dituntut dan menuntut di pengadilan. Oleh karena itu, Kepala Desa dengan persetujuan BPDes mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Keberadaan BPDes hasil dari era *reformasi* sebagai perwujudan dari pada *demokratisasi modern* abad ini telah dianggap paling *realistis* dan sangat baik sebagai lembaga yang mampu memberikan keseimbangan serta pengawasan daripada jalannya pemerintahan maupun pembangunan di desa. Maka, kehadiran lembaga ini dimaksudkan untuk menjadi mitra pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan desa menuju kesejahteraan yang berkeadilan sosial.

Jadi, desa sebagai penyelenggara dan penyanggah daripada pemerintahan terkecil merupakan ujung tombak baik dalam pelayanan maupun pembangunan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan oleh Kepala Desa beserta perangkat desa dan parlemen desa (atau apapun namanya) dalam menuju tata pemerintahan desa yang baik, maka dibutuhkan kemitraan dan kerjasama antara pemerintah desa dengan parlemen desa. Terbangunnya hubungan baik dan *kondusif* tersebut, diharapkan mampu memperlancar penyelenggaraan *otonomi* desa yang mampu mendorong *good governance* serta mampu mendekatkan negara dengan masyarakat desa, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam urusan pemerintah desa yang lebih *transparan, akuntabilitas* dan *responsive*.

Oleh karena itu, kehadiran UU 32 Tahun 2004 (terkait kebijakan pemerintah desa) telah merombak secara total posisi rakyat yang sebelumnya menjadi obyek politik menjadi pelaku aktif dalam sistem *demokrasi* lokal. Sistem ini merupakan sesuatu hal yang baru, serta wajar bila pola pemilihan Kepala Desa secara langsung menjadikan proses pemilihan tersebut menjadi rebutan oleh warga desa. Sehingga, perlu disikapi dengan pemahaman dan kesiapan yang matang dari seluruh jajaran terkait. Seiring dengan berjalannya waktu, serta proses pembelajaran tentang *demokrasi* pada *level* pemerintah desa, melalui penyusunan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Isnayanti, Rahman Hasima

pemberian kewenangan *otonomi* kepada daerah kabupaten dan daerah kota telah memberikan konsekuensi *logis* pada berbagai hal, antara lain pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah, susunan pemerintahan daerah dan hak DPRD, kepala daerah, pertanggung-jawaban kepala daerah, kepegawaian, keuangan daerah, pemerintahan desa serta pembinaan dan pengawasan. Adaoub tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep *Good Governance*

Governance didefinisikan secara *variatif* oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) yang dikutip Sadu Wasistiono mengartikan bahwa: *governance* adalah *the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affairs at all levels* (pemerintahan diartikan sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk *memanage* urusan-urusan bangsa pada semua tingkatan), dan ditegaskan lagi "*it is the complex mechanisms, process, relationships and institutions through which citizens and groups articulate their interest, exercise their rights and obligations and mediate their differences*", dengan demikian, kata *governance* berarti "penggunaan" atau "pelaksanaan", yakni penggunaan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan.

Istilah *good governance* secara *etimologi* diterjemahkan menjadi pengelolaan yang baik atau penyelenggaraan yang baik, sedangkan Bank Dunia dalam Mifta Thoha memberikan istilah tata pemerintahan yang baik dan berwibawa. Bank Dunia seperti yang dikutip Mifta Thoha hanya memberikan ciri-ciri tentang *good governance*, dimana tata pemerintahan yang baik harus *predictable*, terbuka dan dalam proses pengambilan kebijaksanaan bebas dari kecurigaan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pemerintahan harus dijalankan dengan akuntabilitas, transparansi, terbuka, menerima perbedaan dan adaya kontrol dari masyarakat, serta *rule of law* harus ditegakkannya secara *eksklusif*.

Konsep *good governance* juga dikemukakan oleh Mahfud MD, bahwa *good governance is participatory, transparant and accountable, effective and equitable. And it promotes the rule of law and good governance will never credible as long as governance conditionality is imposed on a country without consulting civil society*. Menurut Miftah Thoha, bahwa, *good governance* disimpulkan sebagai tata pemerintahan yang terbuka, bersih, berwibawa, transparan dan bertanggungjawab. Sejalan dengan pandangan Carolina G. Hernandez, bahwa kepemimpinan (*governance*) pada dasarnya bisa baik atau bisa buruk, sebagaimana dalam ulasannya dikatakan: *In general, governance can be good or bad: good when collective goals are served well, the process of decision making are observed, governors perform their functions and exercise their power properly, and the organization is sustained. It is bad when only the goal of a few, especially the governors are served, prescribed processes are breached, power and entitlements are abused, and when the organization's survival is threatened or the organization fragment or dies.*

Konsep Peemerintahan Desa

Arti dari pemerintahan desa, terlebih dahulu harus dapat dibedakan antara istilah pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah perangkat (organ) negara yang menyelenggarakan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat

negara, yaitu pemerintah. Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak dimaksudkan untuk melayani dirinya sendiri, kelompoknya, keluarganya, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, pemerintahan desa dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan, yaitu pemerintah desa. Maria Eni Surasih menyebutkan bahwa pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sehingga, pemerintah yang berfungsi baik adalah pemerintah yang memiliki birokrasi berkualitas tinggi, sukses dalam menyediakan layanan publik yang esensial, dapat mengelola anggaran negara yang efektif, tepat sasaran dan betul-betul untuk mensejahterakan rakyat, serta demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah *normative empiris*. Penelitian *normatif* adalah penelitian asas-asas hukum dan sistematika hukum sedangkan penelitian *yuridis* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan penelitian tentang Reformasi Birokrasi Dan *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Demokrasi Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Tentang Desa. Kemudian, penelitian *empiris* yang digunakan adalah untuk menunjang data penelitian dengan cara menelaah kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan mengenai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Demokrasi Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Tentang Desa, dengan menggunakan sumber data *sekunder*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip *Good Governance* Dalam Pemerintahan Desa

Pengendalian pemerintahan secara umum di tingkat desa diserahkan kepada Kepala Desa berdasarkan UU Desa. Dalam pengendalian tersebut, hanyalah untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadinya pemusatan kekuasaan di salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah ataupun desa. *Sistem pemerintahan desa, Kepala Desa sebagai salah satu organ dari pemerintah daerah yang bertindak untuk dan atas nama desa, dan sebagai penyelenggara pemerintahan atau sebagai administrasi desa. Sebagai administrasi desa, Kepala Desa diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan, melakukan pembangunan serta memberikan pelayanan publik dalam rangka merealisasi tujuan-tujuan dari daerah, desa maupun negara. Agar kekuasaan tersebut digunakan sesuai dengan tujuannya, maka diperlukan norma-norma pengatur dan pengarah, serta menggunakan berbagai instrumen yuridis agar melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Adapun prinsip-prinsip yang terkandung dalam *good governance* pada hakikatnya merupakan nilai-nilai etis atau norma hukum yang menjadi tolok ukur terhadap pelaksanaan kinerja pemerintahan yang baik guna mewujudkan tujuan negara serta untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara terhadap kebijakan yang*

Isnayanti, Rahman Hasima

dikeluarkan oleh pemerintah.

Pengertian pemerintahan tersebut dimaknai sebagai kegiatan atau aktivitas pemerintah (*government*) dalam menjalankan kekuasaan pemerintah dan sebagai lembaga untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang merupakan bagian dari sikap aktifnya untuk berperan dan mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat, maka kepada pemerintah dilimpahkan suatu pelayanan publik (*public service*). Istilah pemerintah atau *government*, dalam bahasa Inggris yang dikutip Sedermayanti, diartikan sebagai *the authoritative direction and administration of the affairs of man/woman in a nation, state, city, etc.*, (pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dan sebagainya). Bisa juga berarti *The governing body of a nation, state, city, etc* (lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya).

Guna mewujudkan tertib penyelenggaraan kegiatan pemerintahan khususnya dibidang pelayanan publik, tidak terlepas dari konsep tentang tata pemerintahan yang baik (*good governance*) maupun prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip-prinsip *good governance* dalam praktek penyelenggaraan negara dituangkan dalam asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Menurut Galang Asmara, bahwa paradigma *good governance* di Indonesia, dilatarbelakangi tuntutan kualitas *demokrasi* dan HAM dan semakin kurang efektifnya pemerintahan, sehingga masyarakat tidak mentoleransi lagi segala bentuk penyimpangan kepercayaan publik (*abuse of public trust*) dan semakin menuntut tanggungjawab dan *transparansi* dari pejabat publik. Karena, untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*), tidak bisa dipisahkan dengan konsep negara *demokrasi* yang dipolakan dalam penyelenggaraan negara.

Sedangkan governance merupakan terminologi untuk menggantikan istilah government yang menunjukkan penggunaan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah kenegaraan. Istilah ini secara khusus menggambarkan perubahan peranan pemerintah dari pemberi pelayanan (provider) menjadi enabler atau fasilitator dan dari milik negara menjadi milik rakyat. Pusat perhatian dari governance adalah perbaikan kinerja atau kualitas. Governance adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan publik good dan services.

Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan issue yang paling mengedepan dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan yang gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) adalah sejalan dengan tingkat pengetahuan masyarakat dan globalisasi. Arti good dalam good governance mengandung dua pengertian. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dan nilai yang meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan kemandirian dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Agar good governance menjadi kenyataan dan berhasil dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, integritas, profesionalisme, etos kerja dan moral yang tinggi.

Jadi, menurut Willem Konijnenbelt, kedudukan asas/prinsip good governance dalam sistem hukum adalah sebagai hukum tidak tertulis. Bagi Philipus M. Hadjon, prinsip/asas good

governance harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis, yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meskipun arti yang tepat dari prinsip/asas good governance bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Dapat pula dikatakan, prinsip/asas good governance adalah asas-asas hukum tidak tertulis, dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan.

Maka, pelaksanaan fungsi-fungsi hukum administrasi tersebut merupakan bentuk pengendalian yang ada di pusat dan daerah sebagai upaya kepala desa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dengan maksud agar setiap kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan tugas, fungsi maupun wewenang agar tidak disalahgunakan, sehingga seluruh kegiatan perencanaan yang telah disusun dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Pengendalian merupakan proses memantau kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut diselesaikan sebagaimana telah direncanakan, serta mengoreksi setiap penyimpangan yang dilakukan oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan.

Pandangan Bagir Manan, tentang *good governance* berkaitan dengan tata pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan fungsi administrasi negara. Terkait dengan pandangan tersebut, *Sjachran Basah* mengelompokkan lima fungsi hukum administrasi dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat, yaitu sebagai berikut: (1). *Direktif*, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara; (2). *Integratif*, sebagai pembina kesatuan bangsa; (3). *Stabilitatif*, sebagai pemelihara (termasuk ke dalamnya hasil pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat; (4). *Perfektif*, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat; dan (5). *Korektif*, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.

Agar tindakan pemerintah dalam menjalankan pembangunan dan melakukan pengaturan serta pelayanan berjalan dengan baik, maka harus didasarkan pada aturan hukum. Di antara hukum yang ada ialah hukum administrasi, yang memiliki fungsi *normatif*, *fungsi instrumental*, dan *fungsi jaminan*. Seperti telah disebutkan, bahwa *fungsi normatif* yang menyangkut penormaan kekuasaan memerintah berkaitan dengan *fungsi instrumental* yang menetapkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan memerintah dan *norma pemerintahan*, serta *instrumen pemerintahan* yang digunakan harus menjamin perlindungan hukum bagi rakyat. Secara spesifik, *fungsi hukum administrasi* dikemukakan oleh *Philipus M. Hadjon*, yakni: *fungsi normatif*, *fungsi instrumental*, dan *fungsi jaminan*. Ketiga fungsi ini saling berkaitan satu sama lain. *Fungsi normatif* yang menyangkut penormaan kekuasaan memerintah jelas berkaitan erat dengan *fungsi instrumental* yang menetapkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan memerintah dan pada akhirnya *norma pemerintahan* dan *instrumen pemerintahan* yang digunakan harus menjamin perlindungan hukum bagi rakyat.

Berdasarkan pemaparan ketiga fungsi-fungsi hukum administrasi tersebut diatas, dapatlah disebutkan bahwa menerapkan fungsi-fungsi hukum administrasi ini akan tercipta pemerintahan yang bersih, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan konsep *good governance* yang tidak dapat terlepas dari adanya konsep *governance* itu sendiri. Menurut *World Bank* yang dikutip *Sadu Wasistiono*, kata *governance* diartikan sebagai "*the way state power is used in managing economic and social resources for development society*". Lebih lanjut dikatakan oleh *World Bank* 1992

Isnayanti, Rahman Hasima

bahwa, *good governance* adalah *the world bank defined governance as "the manner in which power is exercised in the management of a country's economic and social resources for development and good governance was considered to be synonymous with sound development management*. Juga dapat diartikan *good governance* sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggung jawab (*accountable*) pada publiknya. Atau *good governance* adalah, penyelenggaraan pemerintahan yang *solid* dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergiaan interaksi yang *konstruktif* diantara domain-domain (*state, private sector and society*).

Hal tersebut sesuai dengan tindakan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi warga negara tidak terkecuali pejabat negara ataupun bukan pejabat negara (pembukaan UUD NRI). Sebagai negara berdasarkan hukum, negara dan pemerintah Indonesia didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan masyarakat yang adil makmur, dan merata sebagai perwujudan dari pemerintahan yang baik.

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan issue yang paling mengedepan dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan yang gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah sejalan dengan tingkat pengetahuan masyarakat dan *globalisasi*. Arti *good* dalam *good governance* mengandung dua pengertian. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dan nilai yang meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan kemandirian dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang *efektif* dan *efisien* dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena, agar *good governance* menjadi kenyataan dan berhasil dibutuhkan *komitment* yang kuat dari pemerintah, swasta dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, *integritas*, *profesionalisme*, etos kerja dan moral yang tinggi.

Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa

Terkait dengan tata kelola pemerintahan desa dalam pelaksanaan fungsinya telah dimuat dan disusun melalui peraturan hukum, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang"; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan

Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Untuk mengatur pemerintahan dengan kondisi seperti ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah. Untuk itu, pemerintahan harus membuat aturan kerja atau yang sering kita sebut tata kelola pemerintahan dalam sistem pemerintahannya. Sudah tentu jika bicara tentang aturan-aturan dan progam kerja pemerintah pasti berkaitan dengan *otonomi* daerah. Otonomi daerah adalah secara

umum dapat diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah *otonom* untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aturan dan program kerja pemerintahan inilah yang nantinya menjadi otonomi daerah itu. Aturan dapat menjadi pembatasan pada sesuatu, atau aturan dapat berarti hal-hal tertentu untuk tidak melakukan, sedangkan program kerja adalah suatu kegiatan organisasi. Program kerja harus dibuat dengan sistematis, terpadu dan terarah, karena program kerja dalam organisasi menjadi pegangan anggota atau unit-unit di dalamnya untuk mewujudkan tujuan tertentu. Keberhasilan aturan kerja pemerintahan tidak terlepas dari faktor tata kelola yang baik dan benar. Tata kelola yang baik dan benar itu adalah tata kelola yang mampu membuat makmur dan sejahtera masyarakat. Output dari pada tata kelola yang baik dan benar adalah sistem pemerintahan yang *good governance*.

Peranan pemerintah desa dalam melaksanakan adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa. Dengan demikian, *esensi* fokus *governance* lebih pada mekanisme atau proses penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, konsep *governance* bukan dimaksudkan untuk menggantikan konsep *new public management*, namun lebih menekankan pada kesadaran akan pentingnya pemerintahan yang baik.

Maka, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa atau yang disebut UU Desa bertujuan agar desa bisa menentukan posisi, peranan dan kewenangan atas dirinya sendiri. Dengan adanya UU Desa tersebut memberikan harapan agar desa bisa bertenaga secara sosial, berdaulat secara pemerintahan, dapat menjadikan *fondasi demokrasi* dan berdaya secara ekonomi sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan di desa. Sebagai wujud kemandirian desa, dengan adanya UU ini nantinya desa bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam pelaksanaan UU Desa ini, diharapkan desa mampu meningkatkan pembangunan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan berkurang kesenjangan antara pembangunan di kota dengan desa dari segi pembangunan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga, UU Desa ini merupakan buah pergulatan politik yang panjang, sekaligus pergulatan pemikiran untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan kualitas kehidupan. Talik ulur utama perdebatan tentang desa adalah pada kewenangannya, antara *tersentralisasi* atau *desentralisasi*.

Sistem pemerintahan *desentralistik* menuntut adanya pendelegasian wewenang dari pemerintah ke pemerintah daerah, dan selanjutnya kebijakan *desentralisasi* ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan kemudian di *revisi* menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta dimuat juga dalam UU Desa. Prinsip kebijakan *desentralisasi* bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemerataan pembangunan, meningkatkan daya saing daerah, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI. Secara politik, *desentralisasi* merupakan langkah menuju *demokratisasi*, karena pemerintah lebih dekat dengan rakyat, sehingga kehadiran pemerintah lebih dirasakan oleh rakyat dan keterlibatan rakyat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan pemerintahan semakin nyata. Secara sosial, *desentralisasi* akan mendorong masyarakat ke arah swakelola dengan memfungsikan pranata sosial yang merupakan modal sosial dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. Secara ekonomi, *desentralisasi* diyakini dapat mencegah *eksploitasi* pemerintah pusat terhadap daerah, serta dapat menumbuhkan

Isnayanti, Rahman Hasima

inovasi masyarakat dan mendorong motivasi masyarakat untuk lebih *produktif*. Secara administrasi, *desentralisasi* akan mampu meningkatkan kemampuan daerah dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, meningkatkan *akuntabilitas* atau pertanggung jawaban publik. Sedangkan dalam teori dan praktek pemerintahan modern diajarkan bahwa untuk menciptakan *the good governance*, terlebih dahulu perlu dilakukan *desentralisasi* pemerintahan. *Demokratisasi* dan *otonomisasi* berpengaruh *linear* terhadap terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatnya kualitas kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan *otonomi* daerah di Indonesia saat ini diyakini bisa menjamin segera terwujudnya *good local governance*, karena pelaksanaan *otonomi* daerah memiliki *justifikasi* politik dan moral yang lebih kuat. Tetapi dari semua itu, yang harus diperhatikan adalah bagaimana format penyelenggaraan *otonomi* daerah yang diimplementasikan dan bisa diandalkan untuk mewujudkan *good local governance*.

Sebagai sebuah konsep terbuka, prinsip *good governance* memberikan keleluasaan bagi pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya untuk terlibat aktif dalam kehidupan masyarakat guna merumuskan kebijakan yang akan menstimulasi kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Artinya, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sebagaimana rumusan tersebut menunjukkan bahwa adanya struktur pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan pada skala desa. Struktur pemerintahan desa tersebut adalah pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi sebagai badan *legislasi* desa, badan aspirasi masyarakat, dan badan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Sebagai cara mengendalikan pemerintahan yang baik, *governance* berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan untuk mengelola masalah-masalah publik melalui penguatan peran pasar dan pengembangan *demokrasi* politik. Sebagai sistem *sosio-sibenertik*, seperti ditegaskan Kooiman (1993) *governance* berkaitan dengan cara mengendalikan pemerintahan sebagai hasil (efek) total dari campuran tangan dan interaksi yang bersifat sosial, politis, dan administratif. Sebagai jaringan pengorganisasian diri, *governance* berkaitan dengan sebuah pengembangan jaringan antar organisasi pemerintah maupun *non-pemerintah* dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintah maupun pemberian layanan publik. Maka, Pelaksanaan *good governance* yang baik adalah bertumpu pada tiga pilar yaitu pemerintahan, swasta dan masyarakat, ketiga pilar tersebut harus bekerja secara sinergis, yang berarti setiap pilar diharapkan mampu menjalankan perannya dengan *optimal* agar pencapaian tujuan berhasil dengan *efektif*. Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang *kondusif*; swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan sedangkan masyarakat berperan *positif* dalam intraksi sosial, ekonomi, politik termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

Terlepas dari pertarungan politik dan talik ulur tentang keberadaan desa, masyarakat di desa telah mendapatkan payung hukum yang lebih kuat dibandingkan pengaturan desa di dalam UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004 yaitu kehadiran daripada UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Kehadiran UU Desa tersebut telah memberikan harapan baru pada pembangunan dengan mengangankan dana di tingkat Desa. UU Desa memberikan ruang bagi desa untuk menjadi aktor pembangunan dengan mengedepankan bantuan kepada desa yang keberadaannya sebagai *entitas* kultural sekaligus pemerintahan, dimana negara mengakui adanya desa sebagai salah satu *entitas sosio-kultural* yang secara *historis* ada sebelum negara Indonesia dideklarasikan. UU Desa

memperjelas posisi desa sebagai salah satu bagian integral dari negara yang diatur secara spesifik mengingat keunikan unit sosio-kulturalnya. Otonomi desa kini bukan lagi bagian dari *otonomi* daerah yang diserahkan ke desa, melainkan pemberian atas hak asal-usul yang melekat pada desa sebagai bagian dari hak bawaan. Kedudukan desa tidak lagi berada di bawah dan di dalam pemerintahan daerah; melainkan berkedudukan di Kabupaten atau kota (Pasal 5). Pasal 4 UU Desa menjabarkan tujuan dari proses yang disebut sebagai pengaturan desa. Tujuan pokok dari pengaturan desa dalam UU Desa mencakup: (1). Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya, sebelum dan sesudah NKRI; (2). Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan RI; (3). Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; (4). Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama; (5). Membentuk pemerintahan desa yang *profesional*, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab; (6). Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa; (7). Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa; (8). Memajukan perekonomian desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan; dan (9). Memperkuat desa sebagai subjek pembangunan.

Pemahaman di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi dan pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komonitasnya. Memperhatikan tugas dan wewenang Kepala Desa tersebut, maka seorang Kepala Desa dituntut untuk memiliki pengetahuan, wawasan, dan kemampuan dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga, rentang kendali dan distribusi kewenangan perlu dilakukan juga kepada unsur yang ada di bawahnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, maka desa harus mampu mengelola dana desa untuk menumbuhkan desa lebih berkembang dan memperkuat desa. Desa menjadi *garda* terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Artinya, penyelenggaraan *otonomi* desa tersebut diwujudkan melalui pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya desa, serta perimbangan keuangan, sesuai dengan prinsip-prinsip *demokratisasi*, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman desa, yang dilaksanakan dalam kerangka NKRI.

Jadi, strategi penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa ini sangat diperlukan terkait dengan pembinaan penyusunan program kerja desa untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan berbasis pada kemampuan lokal. Hal ini sejalan dengan konsep ideal pemerintahan "*good and clear government*" yang pada akhirnya akan menciptakan "*good governance*". Targetnya adalah terselenggaranya pembinaan spesifik dan teknis mengenai penyusunan program kerja desa secara efektif dan efisien. Untuk itu, elit pemerintahan desa perlu memiliki kemampuan dan wawasan tambahan, yakni kemampuan menyusun program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Fokus manajemen penyelenggaraan pemerintah desa dimaksudkan agar kemampuan dan wawasan manajemen dimiliki dan dapat dioptimalkan pada saat menyusun program, baik aspek analisa permasalahan, kebutuhan, kemampuan, proses dan mekanisme yang dibangun. Dengan demikian, program yang disusun berusaha mendekati pada potensi dan kebutuhan masyarakat lokal pada desa masing-masing. Dampaknya diharapkan mampu meningkatkan daya kreativitas dalam pelayanan publik yang efektif dan efisien guna mengurangi berbagai kesenjangan yang ada.

Isnayanti, Rahman Hasima

Sehingga, dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk ikut serta mendukung terselenggaranya pemerintahan yang diinginkan. Masyarakat desa diharapkan menjadi masyarakat yang berguna, khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (ditingkat desa khususnya) merupakan perwujudan riil *good governance*, masyarakat semacam ini akan *solid* dan berpartisipasi aktif dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintahan, selain itu masyarakat semacam ini juga akan menjalankan fungsi pengawasan yang *efektif* dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebaliknya, pada masyarakat yang masih belum berdaya guna dihadapan pemerintah dan masih banyak masalah sosial didalamnya seperti konflik dan anarkisme kelompok, akan sangat kecil kemungkinan *good governance* ditegakkan. Artinya, peranan pemerintah desa dalam melaksanakan *good governance* adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa. Dalam rangka membangun *good governance*, dalam era *reformasi* sekarang ini mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi sesuatu hal yang tidak dapat ditawar lagi keberadaanya dan mutlak terpenuhi.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip *good governance* bukan hanya kewajiban, tetapi juga kebutuhan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan *good governance* dalam tata kelola pemerintahan desa maka aparatur pemerintahan desa harus selalu menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam setiap pelayanan public karena penerapan *good governance* dalam pelayanan publik diharapkan dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk melaksanakan asas-asas demokrasi. Kemudian diharapkan mampu mengurangi berbagai kesenjangan yang ada dan diperlukan komitmen kuat dari semua pihak, baik pemerintah desa, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus., *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, tanpa penertbit, tanpa kota, tanpa tahun.
- Futra, Heriansyah., *Implementasi Good Governance Dalam Bidang Administrasi Desa Studi Kasus Dana Desa Di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember*, (Skripsi), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember 2016.
- Hadjon, Philipus M., (et.al), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. VIII, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
- Hernandez, Carolina G., *Governance, Civil Society And Democracy*, Makalah Disampaikan dalam Workshop dan Seminar *on Good Governance*, Kerjasama Utrecht University dan Airlangga University, Surabaya tanggal 4-6 Oktober 2001.
- HR, Ridwan., *Hukum Administrasi Negara*, Cet. VI, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- MD, Moh. Mahfud., *Kapabilitas DPR Dalam Penetapan Good Governance*, makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional Reformasi Hukum Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani (*Civil Society*), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman RI, Jakarta 12-15 Oktober 1999.

- Mahmud, Amir., *Demokrasi Undang-Undang dan Peranan Rakyat*, Prisma. No. 8, LP3S, Jakarta, 1984.
- Manan, Bagir., *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Mindarti, Lely Indah., *Aneka Pendekatan dan Teori Dasar Administrasi Publik*, UB Press, Malang, September 2016.
- Nasution, Bahder Johan., *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Pambudi, Himawan., *Politik Pemberdayaan, Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001.
- Sedermayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik), Bagian Kedua*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Sumarto, Hetifah Sj., *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.
- Surasih, Maria Ani., *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, Erlangga, Jakarta, 2006..
- Tjokroamidjojo, Bintoro., *Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2004..
- Wasistiono, Sadu., *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahanm Daerah*, Fokusmedia, Bandung, 2003.
- World Bank, *Governance and Development*, World Bank, Washington DC, 1992.

Jurnal

- Bahrudin, Agus., *Pola Hubungan Pemerintahan Desa Dan Parlemen Desa Menuju Good Governance*, Program Studi Administrasi Negara/Publik, Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, ISSN:2302-2752, Vol. 4 No. 3, Semarang, 2015.
- Eko, Suto., *Mengkaji Ulang Good Governance*, (Makalah), IRE, Yogyakarta, 2008.
- Erwiningsih, Winahyu., *Peranan Hukum Dalam Pertanggung-Jawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurshandeling) Suatu kajian dalam Kebijakan Pembangunan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Jurisprudence, Vol. 1, No. 2, September 2004.
- Heriyanto, Anas., *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman*, (artikel), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, 2015.
- Karhi, S. Nisjar., *Beberapa Catatan Tentang Good Governance*, Jurnal Administrasi dan Pembangunan, Vol.1 No. 2, 1997.
- Purba, Irma Sunarty., dan Djanius Djamin, *Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Good Governance di Tingkat Desa*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA 3 (1), Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.